

**PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA LAPAS KELAS I
PALEMBANG PADA MASA *COVID-19* MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

Zuynatul Baiti HN¹, M. Tamudin, Hijriyana Safithri

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Lapas Kelas I Palembang Pada Masa *COVID-19* Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Hukum Pidana Islam. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang termasuk narapidana. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 disebutkan hak narapidana termasuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana realisasi perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa *Covid-19* berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa *Covid-19* di Lapas Kelas I Palembang. Metode yang digunakan penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian didapatkan perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas I Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan syariat Islam Maqasid Syari'ah berupa Hifzh al-nafs, perlindungan hak kesehatan narapidana seperti pelayanan kesehatan melalui program Kesailmu, Program vaksin 1 dan 2, pengobatan diklinik terhadap narapidana yang sakit. Pelayanan makanan. Kegiatan olahraga, lingkungan yang bersih. Asimilasi sebagai upaya pengurangan over kapasitas dan pencegahan penularan *Covid-19*.

Kata Kunci: Hak Kesehatan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, *Covid-19*

ABSTRACT

This research is entitled Protection of Health Rights of Class I Prisoners in Palembang during the *COVID-19* Period according to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections and Islamic Criminal Law. Health is one of the basic human needs, because health is a right for every citizen who is protected by law, including prisoners. Law No. 12 of 1995 states that prisoners' rights include access to health services and proper food. The problems raised are how to realize the protection of the health rights of prisoners during the *Covid-19* period based on Law No. 12 of 1995 and how the perspective of Islamic Criminal Law on the protection of the health rights of prisoners during the *Covid-19* period at the Class I Prison in Palembang. The method used is field research (*field research*). From the results of the study, it was found that the protection of the health rights of prisoners in the Class I prison in Palembang was in accordance with Law No. 12 of 1995 and the Islamic Shari'a Maqasid Syari'ah in the form of Hifzh al-nafs, protection of the health rights of prisoners such as health services through the Kesailmu program, Vaccine program 1 and 2, clinical treatment of sick prisoners. Food service. Sports activities, clean environment. Assimilation is an effort to reduce overcapacity and prevent the spread of *Covid-19*.

Keywords: Prisoners' Health Rights, Correctional Institutions, *Covid-19*

¹ *Fakultas Syariah dan Hukum, 089654078320, Zuynatulbaitihn@gmail.com.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya virus corona yang menyebabkan gangguan pernapasan akut yang berujung pada kegagalan fungsi paru-paru. Yang penularannya terjadi melalui droplet (cairan/cipratan liur dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara) yang mengandung virus SARS-COV-2 yang masuk kedalam hidung, mulut, dan mata. Pencegahan penularan covid-19 salah satunya adalah menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Hal yang dapat meningkatkan resiko penularan covid-19 yaitu ruangan tertutup, kontak erat, tempat ramai, dan keragaman kontak.² Virus ini yang berasal dari Wuhan, China ini muncul pertama sekali diindonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang mengakibatkan pengaruh dan dampak pada matinya kehidupan sosial dan ekonomi disuatu negara dan masyarakat.³ kondisi ini menyebabkan kriminalitas meningkat sehingga meningkatnya jumlah narapidana, akibatnya sebagian besar lapas dan rutan di indonesia mengalami overkapasitas, salah satunya adalah Lapas Kelas I Palembang yang mengalami over kapasitas sampai 299% dari yang seharusnya 540 orang menjadi 1614 orang.

Karena adanya kelebihan kapasitas tersebut maka ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan dalam lapas diisi lebih dari kapasitas yang semestinya dan bukan tidak mungkin menjaga jarak 1 meter tidak terlaksana. Dan juga keluar masuknya pegawai dan penerimaan baru juga menjadi resiko tersendiri. Kondisi ini memungkinkan tidak teralisasinya perlindungan hak kesehatan narapidana dengan semestinya. Berbagai peristiwa diberikan seperti:

1. Sindonews.com sebanyak 66 orang narapidana dan 3 sipir di Lapas Kelas II A Kendari positif covid-19, seseorang diantaranya meninggal.⁴
2. Sindonews.com seorang narapidana Lapas Kelas I Surabaya di porong, sidoarjo, Jatim meninggal dunia setelah terinfeksi Covid-19.⁵

Hak narapidana di lindungi dan dicantumkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan, salah satunya pada poin (4) yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.⁶ Islam memberikan perlindungan kepada umat manusia yang dikenal dengan maqasid syariah, lima kebutuhan hidup yang harus dilindungi diantaranya adalah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷ Salah satunya adalah perlindungan jiwa seperti pencegahan terhadap hal-hal yang

² Achmad Fauzi, "Asimilasi: Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19", diakses 27 Januari 2022, <https://ham.go.id/2021/11/03/asimilasi-pemenuhan-hak-asasi-manusia-di-masa-pandemi-covid-19/>

³ Anggita Ayu Triana, Agus Machfud Fauzi. "Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Surabaya". Syiah Kuala Law Journal, Vol.4(3). (Desember 2020), 303.

⁴ Mukhtaruddin, "66 Narapidana Lapas Kendari Positif COVID-19, 1 Meninggal Dunia", diakses 14 Februari 2022 <https://daerah.sindonews.com/read/194116/174/66-narapidana-lapas-kendari-positif-covid-19-1-meninggal-dunia-1602511853>

⁵ Lukman Hakim, "Terinfeksi COVID-19, Seorang Narapidana di Lapas Porong Meninggal", diakses 14 Februari 2022 <https://daerah.sindonews.com/read/145786/704/terinfeksi-covid-19-seorang-narapidana-di-lapas-porong-meninggal-1598512118>

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan Pasal 14 Ayat 1

⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 5

merusak raga yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan pada jiwa seperti mencegah seseorang dari kematian karena tidak mendapatkan perawatan yang layak.

Mengacu pada hal tersebut maka penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian dengan focus masalah Bagaimana realisasi perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang? **Dan** Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang?

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan ialah Yuridis Empiris. Sumber data digunakan di pengkajian ini adalah berbentuk data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.⁸ Dengan Kepala Lapas Kelas I Palembang, Kasi Perawatan Kesehatan Lapas Kelas I Palembang, Perawat Kesehatan Lapas Kelas I Palembang, Narapidana Lapas Kelas I Palembang, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Literatur atau buku-buku. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.⁹ Data Tersier, ialah data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Analisis data menggunakan metode *deskriptif kualitatif* merupakan sebuah proses menyelesaikan suatu permasalahan yang diamati dengan menggambarkan, menjelaskan atau menganalisis suatu keadaan yang terjadi di tempat pengkajian, yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan data-data yang tampak atau sebagaimana mestinya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana di Lapas Kelas 1 Palembang Pada Masa *Covid-19*

Lembaga pemasyarakatan bertujuan agar pelanggar hukum menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemidanaan bertujuan untuk membebaskan rasa bersalah pada tahanan dan narapidana, akan tetapi pelaksanaannya tidak dimaksudkan untuk memberikan derita dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana ungkapan Julius Stahl, bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.¹⁰

⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁹ Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 27.

¹⁰ Nurlely Darwis, "Perlindungan dan Penghormatan Hak Narapidana di Masa Pandemi *Covid-19*" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1 (September 2020):35

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Maka tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawah sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia ataupun lembaga kekuasaan.¹¹ Sehingga manusia yang hidup harus dilindungi dan dipertahankan kehidupannya karena yang mengatur kematian seseorang hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan manusia melalui perlindungan kesehatan.

Setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya termasuk seorang narapidana yang telah melakukan kesalahan atau telah melanggar hukum, mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya serta berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan seperti manusia lainnya. Termasuk narapidana yang berada dalam Lapas Kelas I Palembang. Lapas Kelas I Palembang bertanggung jawab menjaga seluruh hak-hak narapidana tidak diabaikan khususnya mengenai pelayanan kesehatan yang diamanatkan dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, sehingga pihak Lapas Kelas I Palembang berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan hak-hak narapidana tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹² Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹³ Dari sini dapat disimpulkan bahwa hak kesehatan adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang, termasuk narapidana yang telah melakukan kesalahan pun mempunyai hak untuk mendapatkan hak kesehatan, sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan baik selama masa pidananya.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 menyebutkan tentang hak-hak warga binaan adalah:

1. Warga binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani
2. Warga binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
3. Warga binaan berhak untuk menyampaikan keluhan

Perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas I Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹¹ A.Ubaidila dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education), Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 148.

¹² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H

¹³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan.

Sehat Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah keadaan yang sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hal yang paling mendasar dari setiap manusia, tanpa membedakan ras, agama, politik, dan kondisi sosial ekonominya. Sehat diperlukan agar seseorang mampu meraih kedamaian, keamanan, dan bebas untuk melakukan apapun didalam hidupnya.¹⁴

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁵ Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetujui yang sakit dan mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan hal tersebut kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan investasi.¹⁶

Pelaksanaan hak kesehatan narapidana, Lapas Kelas I Palembang menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berupa 1 klinik yang terdiri dari beberapa ruangan seperti ruang medis, ruang poli umum, poli gigi, rawat inap, ruang tunggu dan ruang obat-obatan, juga ruang isolasi untuk narapidana. Akan tetapi jika dibandingkan dengan klinik umum tentunya hal tersebut masih kurang memadai. Berdasarkan pernyataan dari bapak Kurniawan Selaku Petugas Kesehatan Klinik Lapas Kelas I Palembang, bahwa sarana dan prasarana kesehatan Lapas Kelas I seperti ruang isolasi untuk narapidana masih kurang memadai. Klinik Lapas Kelas I Palembang juga belum terdapat ruang laboratorium, ruang withdrawal, juga ruang jenazah. Serta alat-alat kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan narapidana belum tercukupi seperti kaca mata pelindung, doppler, partus set, alat resustasi.¹⁷

Lapas Kelas I Palembang menyediakan 1 dokter, 3 perawat dan 2 admin kesehatan. Lapas kelas I Palembang melaksanakan pemeriksaan kesehatan dengan program Kesailmu (Kesehatan Keliling Menemuimu) dilakukan seminggu 2 Kali yaitu pada hari jumat untuk sektor A dan santu untuk sektor B dilakukan rutin perkamar. Program ini dilakukan untuk menjamin kesehatan narapidana agar perlindungan kesehatan narapidana berjalan dengan baik dan juga sebagai antisipasi untuk pecegahan penyakit menular pada narapidana terutama pada masa *Covid-19* saat ini. Ketika terdapat narapidana yang memiliki penyakit menular dan membahayakan, maka

¹⁴ Nadia Faradiba, "Definisi Sehat Menurut WHO dan Kemenkes, Tidak Hanya Soal Penyakit", diakses <https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/14/164500923/definisi-sehat-menurut-who-dankemenkes-tidak-hanya-soal-penyakit#:~:text=Definisi%20sehat%20menurut%20WHO%20adalah,terbebas%20dari%20penyakit%20dan%20kecacatan>, pada tanggal 27 Maret 2022, pukul 22:24

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1

¹⁶ Muhammad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*, (Palembang: Rafah Press, 2014), 7.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kurniawan Petugas Kesehatan Lapas Kelas I Palembang

narapidaana tersebut akan dikarantina selama 14 hari guna mengantisipasi terjadinya penyebaran *Covid-19* diruangan khusus isolasi Lapas Kelas 1 Palembang sebagai bentuk pencegahan agar tidak menular ke narapidana lainnya.

Penyakit yang sering dialami oleh narapidana yaitu demam, batuk, pilek, gatal-gatal dan sakit perut. Sedangkan untuk narapidana yang mempunyai penyakit khusus petugas kesehatan akan melakukan perawatan dilapas terlebih dahulu, namun jika belum ada kemajuan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Maka akan dirujuk ke rumah sakit atas perizinan dokter dan ketua Lapas Kelas I Palembang. Lapas hanya memberikan fasilitas berupa perizinan dan mobil ambulance untuk mengantarkan sedangkan untuk pembiayaannya ditanggung oleh pihak keluarga narapidana menggunakan kartu BPJS bagi yang memilikinya dan bagi yang tidak memiliki kartu BPJS maka pihak Lapas Kelas I Palembang bersedia membantu membuatkan kartu BPJS.¹⁸

Menurut kasi perawatan Lapas Kelas I Palembang, narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam lapas saat ini belum ada, hal tersebut jika ada narapidana yang sakit, pihak lapas akan merujuk ke klinik dan jika klinik tidak menyanggupi maka langsung dirujuk ke rumah sakit umum. Saat ini tidak ada narapidana yang sakit kemudian meninggal karena kurang perawatan. Adapun narapidana yang meninggal ketika sudah dirujuk dirumah sakit.¹⁹ Hal ini dikarenakan, pihak lapas cepat dan tanggap apabila ada narapidana yang sakit. Jika ada narapidana yang tidak mau dibawa ke klinik maka petugas klinik dilapas akan kekamar narapidana tersebut dan apabila parah maka akan dipaksa untuk diberikan perawatan, program Kesaimu (Kesehatan Keliling Menemuimu) adalah wujud dari dari perlindungan kesehatan Lapas Kelas I Palembang kepada narapidana.²⁰

Perlindungan kesehatan bukan hanya dilakukan klinik saja, tetapi juga dilakukan oleh penjaga Lapas Kelas I Palembang yaitu pengecekan terhadap makanan dan obat-obatan yang dibawa dari luar. Hal ini dilakukan untuk melihat layak tidaknya makanan tersebut dikonsumsi oleh narapidana dan untuk obat-obatan sendiri dilakukan dengan cara dibawa terlebih dahulu kepada dokter Lembaga Parnasyarakat Kelas I Palembang untuk diatur dosisnya. Pemeriksaan makanan sendiri dilakukan melalui 3 tahapan yaitu oleh penjaga gerbang, penjaga pintu lalu lintas dan terakhir diperiksa oleh penjaga Lapas di kamar sel masing-masing. Hal ini dilakukan untuk melindungi keamanan dan kesehatan narapidana di Lembaga Parnasyarakat Kelas I Palembang.

Menurut salah satu narapidana pelayanan kesehatan di Klinik Lembaga Parnasyarakat Kelas I Palembang dilakukan salah satunya melalui pelayanan kesehatan, ketika ada narapidana yang merasakan sakit maka akan segera diperiksa dan diobati, diberikan obat sesuai dengan sakit yang dirasakan. Pelayanannya cepat jika ada keluhan dari warga binaan pemsyarakatan langsung ditangani oleh petugas klinik.²¹ Pelayanan yang cepat dan juga keramahan dalam berkonsultasi merupakan bagian dari konsistensi Lembaga Parnasyarakat Kelas I Palembang dalam melakukan perlindungan hak kesehatan narapinda.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Susilawaty Kasi Perawatan Narapidana Lapas Kelas I Palembang

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Susilawaty Kasi Perawatan Napi Lapas Kelas I Palembang

²⁰ Wawancara dengan Bapak Kadiyono Kepala Lapas Kelas I Palembang

²¹ Wawancara dengan Rahmat dan Wawan Narapidana Lapas Kelas I Palembang

2. Pelayanan Makanan

Makanan merupakan suatu sumber energi bagi tubuh agar dapat melakukan kegiatan atau aktivitas. Apabila tubuh kekurangan energi maka efek yang akan terjadi ialah tubuh lemas dan mudah lelah. Makanan yang sehat merupakan makanan yang mengandung nutrisi yang membuat tubuh kita sehat, memiliki energi, dan memberikan rasa kenyang saat mengkonsumsi makanan tersebut.²² Makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus didapatkan setiap orang untuk menjaga kesehatan tubuhnya, termasuk narapidana Lapas Kelas I Palembang. Dalam melaksanakan perlindungan kesehatan narapidana maka asupan makanannya pun harus diperhatikan.

Lapas Kelas I Palembang menyediakan makanan untuk narapidana yang diberikan sebanyak 3 kali dalam sehari yaitu pagi, siang, dan sore hari.²³ Makanan yang diberikan tersebut sudah memenuhi standar gizi, pemberian makanan telah terjadwal selama 10 hari dengan menu yang berbeda-beda, seperti daging, ikan, sayur dan buah, juga snack bubur kacang ijo dan ubi rebus. Pergantian menu dilakukan agar narapidana tidak bosan. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan di Lapas Kelas I Palembang bahwa pemberian makanan yang dilakukan sudah sesuai dengan menu yang terjadwal

Lapas Kelas I Palembang memiliki dapur umum dan alat-alat masak pun sudah lengkap, dapur tersebut bersih dan juga tertata rapi. Hal ini sesuai dengan standar operasional prosedur Lapas Kelas I Palembang yang memastikan bahwa gudang penyimpanan bersih dan stok bahan makanan tercukupi dan sterilasi area dapur seperti menjaga lingkungan dapur dan peralatan memasak senantiasa bersih selalu terutama sesudah kegiatan dapur. Dengan dapur yang bersih maka makanan yang dikonsumsi pun bersih dan higienis dan tidak mengandung bibit penyakit. Makanan dibuat sendiri oleh narapidana dengan melakukan pengolahan masakan sesuai menu atau intruksi koordinator dapur, dan pencicipan cita rasa sehingga masakannya pun disesuaikan dengan lidah mereka.

3. Kebersihan

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya, debu, sampah, dan bau. Kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri, patogen dan bahan kimia berbahaya.²⁴ Kebersihan merupakan salah satu unsur utama dalam membangun jiwa dan fisik yang sehat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang mengutamakan kebersihan, bisa dilihat dari ruangan dan halaman yang hampir tidak ada tempat kotor. Kebersihan di klinik Lapas Kelas I Palembang sudah bersih dan tersusun rapi. Lingkungan dapur dan peralatan memasak yang senantiasa bersih dan tertata rapi. Narapidana diikut sertakan dalam memelihara kebersihan di Lapas seperti kebersihan kamar sel, halaman, taman, kantor dan hampir semua kebersihan dilapas dilakukan oleh narapidana.

²² Asni Harismi, "*Makanan Sehat yang Baik untuk Tubuh dan Penting Diketahui*" diperbarui 16 Januari 2020, diakses 25 Maret 2022, <https://www.sehatq.com/artikel/pengertian-makanan-sehat-dan-berbagai-jenisnya>

²³ Wawancara dengan Ibu Susilawaty Kasi Perawatan Napi Lapas Kelas I Palembang

²⁴ Andi Arifuddin Iskandar, "*Pentingnya Memelihara Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Secara Partisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong dan Kualitas Hidup Warga*", dalam Jurnal Ilmiah Pena Vol.1 No.1 (2018): 81

4. Olahraga

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan olahraga, karena olahraga terbukti dapat menyehatkan badan. Dan manfaat olahraga terhadap tubuh juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor.23 tahun 1992 tentang kesehatan (olahraga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan).²⁵ Olahraga adalah salah satu aspek penting dalam membentuk tubuh yang sehat dan bugar, olahraga juga bisa mengurangi stress, di Lapas Kelas I Palembang sendiri tidak ada larangan untuk berolahraga. Bahkan mereka dianjurkan untuk berolahraga setiap harinya, sedangkan untuk pertandingan olahraga antar blok dilakukan setiap seminggu sekali.

Kegiatan olahraga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang aktif dilaksanakan, antara lain senam pagi, volly, bulu tangkis, tenis dan lainnya. Antusiasme narapidana dalam mengikuti kegiatan olahraga sangat tinggi, karena ada aktivitas dan merasa tidak bosan dan juga merasa lebih bugar terlebih dimasa pandemi *Covid-19* ini kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga.²⁶

5. Asimilasi

Upaya perlindungan kesehatan narapidana di Lapas Kelas I Palembang juga dilaksanakan melalui program vaksin 1 dan 2 kepada narapidana dan juga petugas lapas untuk pencegahan penyebaran virus *Covid-19* di lapas yang didukung oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat. Serta program asimilasi *Covid-19* terhadap narapidana yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 43 Tahun 2021 Tentang perubahan kedua atas Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Adapun program asimilasi Covid-19 yang telah dilakukan di Lapas Kelas I Palembang yaitu:

1. Asimilasi Tahun 2020 : 102 orang
2. Asimilasi Tahun 2020 : 40 orang
3. Asimilasi Tahun 2020 : 5 orang

Untuk narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi harus memenuhi syarat menurut pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan
3. Telah menjalani satu per dua masa pidana.²⁷

Kebijakan asimilasi *Covid-19* ini dilakukan sebagai upaya mengurangi over kapasitas, pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* Lapas Kelas I Palembang. Pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi bertujuan juga melindungi

²⁵ Bessy Sitorus Pane, "Peranan Olahraga dalam Meningkatkan Kesehatan", dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.21 No.71 (Maret, 2015): 2

²⁶ Wawancara dengan Adit Narapidana Lapas Kelas I Palembang

²⁷ Dinni Rachmawati Putri, dkk, "Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana di Masa Pandemi Covid-19" dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol IV, No.2 (April 2021): 141

hak asasi manusia bagi narapidana agar memperoleh hak hidup, artinya pemerintah berupaya melakukan penyelamatan bagi narapidana dari wabah *Covid-19*.

B. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Lapas Kelas I Palembang Pada Masa *Covid-19* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan masalah yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.²⁸ Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, harta dan benda. Jinayah atau jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan hadis, atas dasar ini, ulama membagi menjadi tiga macam:

1. Jarimah Hudud

Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had, had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al-Quran atas Sunnah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan oleh manusia. Pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras dan murtad termasuk jarimah hudud.

2. Jarimah Qisas

Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qisas. Qisas adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan termasuk dalam jarimah ini. Dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, seperti membunuh dan melukai²⁹

3. Jarimah Ta'zir

Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baik jenis maupun hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya.³⁰

Penulis telah menjelaskan sebelumnya perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas I Palembang pada masa pandemi *Covid-19* telah dilaksanakan Program vaksin 1 dan 2 antisipasi pencegahan penularan virus *Covid-19*, pengobatan di klinik terhadap narapidana yang sakit, alat-alat kesehatan, obatan-obatan dan tim medis serta kebersihan di klinik terjaga dengan baik. Pelayanan makanan yang bergizi, higienis dan bersih. Kegiatan olahraga sebagai perawatan jasmani, serta lingkungan yang bersih di Lapas. Juga program asimilasi *Covid-19* yang dilaksanakan sebagai upaya pengurangan over kapasitas dan pencegahan penularan. Hingga saat ini tidak ada narapidana yang terinfeksi *Covid-19* dan meninggal karena sakit kurangnya pelayanan kesehatan di dalam Lapas Kelas I Palembang.

Kesehatan adalah hak yang dimiliki setiap manusia untuk dilindungi dan dihargai sebagai nikmat dari Allah yang wajib untuk disyukuri. Tujuan umum dari Hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan hidup bagi manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Salah satu tujuan syariat Islam

²⁸ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Medan, UMSUPRESS, 2021), 2.

²⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 46.

³⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 82.

(*Maqasyid Syariah*) adalah memberikan perlindungan dan menjamin hidup/jiwa seseorang dari berbagai hal apapun. Agar tidak seorangpun dapat meranggap rendah dan remeh orang lain dengan melakukan perbuatan yang mengarah pada hilangnya nyawa seseorang.³¹

Islam memberikan jaminan hak atas setiap jiwa/nyawa (*Hifzh al-Nafs*) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Islam dalam hal ini menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan), hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiyaan dan kesewenang-wenangan.³² Indikator dalam menjaga jiwa adalah perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam jiwa. Dengan pencegahan terhadap hal-hal yang merusak raga yang da akhirnya akan menimbulkan kerusakan ada jiwa, seperti mencegah seseorang dari kematian karena tidak mendapatkan perawatan yang layak, dapat disimpulkan bahwa mengimplemetasikan kemaslahan jiwa dalam bentuk melindungi jiwa manusia atas kelangsungan hidup, khususnya dalam bidang kesehatan.³³ Dalam Al-Quran terdapat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan. sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakanakan dia telah memelihara kehidupan semua manusia”

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa kehidupan seseorang benar-benar dilindungi dan dijaga oleh Allah, tidak ada yang bisa dapat menghilangkan hak untuk hidup ini. Seseorang tidak dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan mudah. Semua orang diharapkan untuk mengamankan dan melindungi sesama manusia, misalnya dengan memberikan pengobatan apabila seseorang sedang sakit dan lainnya. Selanjutnya, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu

³¹Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019) 208.

³²Laila Rahmawati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jurnal Transformatif (IslamicStudies) Vol.1, No. 2, Oktober 2017, 207.

³³ Subhan Fadli dan Yunus, “Koperasi Dalam Persektip Maqashid Syariah”, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Akutansi (SENA) III Universitas Pamulang Tahun 2020, Banten, 2020), 219.

adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 178 di atas dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk memelihara jiwa manusia sehingga jika ada yang melukai manusia maka hukumannya dibalas sesuai dengan perbuatannya. Islam sangat tegas sekali dalam melindungi tiap jiwa seseorang. Perlindungan ini dilakukan agar diharamkannya seseorang untuk berbuat sewenang-wenang terhadap jiwa orang lain sehingga jika ada yang melukai manusia maka hukumannya akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ayat di atas menjelaskan tentang keadilan bagi manusia yang dibunuh secara zalim, yakni ahli warisnya dapat menuntut “qishash” atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh. Hal ini mempertegas harkat dan martabat nilai hak hidup setiap manusia. Sehingga seseorang tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengancam jiwa orang lain. Dan apabila orang tersebut tetap berperilaku buruk serta tidak menyadari kesalahannya, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Swt. Hal ini menegaskan bahwa penegakkan hak asasi manusia dalam Islam ditegakkan seadil mungkin dan tetap memperhatikan hak-hak narapidana atau orang yang menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan hak kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umat dan penegakkan Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam tahun 1990 yang mengatur tentang kehidupan termuat dalam pasal 2 yang berbunyi:

- a. Kehidupan adalah berkat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hak untuk hidup. Kita sebagai manusia individu, masyarakat, dan Negara-negara untuk melindungi hak-hak manusia dan dari setiap pelanggaran dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat.
- b. Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan permusuhan.
- c. Perlindungan kehidupan manusia sampai akhir masa merupakan kehendak Tuhan dan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh syariat.

Oleh karena itu, kewajiban masyarakat, Negara atau pemerintah khususnya yang berada di dalam lingkungan Lapas Kelas I Palembang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan baik. Agar setiap narapidana yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dalam upaya memelihara jiwa narapidana yang sesuai dengan hukum pidana Islam.

Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak seperti manusia yang lainnya terutama pada saat masa pandemi *Covid-19* yang bisa mengancam nyawa dan kesehatan. Hal ini merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa, yang sangat diutamakan dalam ajaran syariat Islam. Sehingga jika pihak Lapas tidak memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terhadap narapidana sama saja dengan menentang aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan Hukum pidana Islam. Semua komponen dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang tersebut pun berupaya untuk melayani kesehatan para narapidana pada masa *Covid-19* saat ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hak kesehatan narapidana Lapas Kelas I Palembang pada masa *Covid-19* menurut Hukum Undang-Undang No.12 Tahun

1995 Tentang Pemasyarakatan dan Pidana Islam maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lapas Kelas I Palembang telah melakukan upaya sebaik mungkin dalam perlindungan hak kesehatan narapidana, sarana dan prasaranya pun sudah mulai lengkap mulai dari pelayanan kesehatan melalui program Kesailmu (Kesehatan Keliling Menemui) agar perlindungan kesehatan narapidana terlindung dengan baik. Program vaksin 1 dan 2 antisipasi pencegahan penularan virus *Covid-19*, pengobatan diklinik terhadap narapidana yang sakit, alat-alat kesehatan, obatan-obatan dan tim medis serta kebersihan di klinik terjaga dengan baik. Pelayanan makanan yang bergizi, higienis dan bersih. Kegiatan olahraga sebagai perawatan jasmani, serta lingkungan yang bersih di Lapas. Juga program asimilasi *Covid-19* yang dilaksanakan sebagai upaya pengurangan over kapasitas dan pencegahan penularan. Hingga saat ini tidak ada narapidana yang terinfeksi *Covid-19* dan meninggal karena sakit kurangnya pelayanan kesehatan di dalam Lapas Kelas I Palembang. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa *Covid-19* di Lapas Kelas I Palembang sudah sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Perspekti Hukum Pidana Islam dalam pelaksanaan perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa *Covid-19* di Lapas Kelas I Palembang sudah sesuai dengan syariat islam. Agama islam memberikan perlindungan atas hak hidup manusia, dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukum qishash bagi pelaku pembunuhan. Islam memberikan jaminan hak atas setiap jiwa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak dengan adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar, bebas dari penganiayaan dan kesewang-wanangan tanpa memandang jabatan, agama, ras, suku, dan sebagainya. Pelaksanaan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas I Palembang sudah sesuai dengan syariat islam yaitu *Maqasid Al-Syari'ah* berupa *Hifzh al-nafsi* (memelihara jiwa), seperti pelayanan kesehatan melalui Kesailmu (Kesehatan Keliling Menemui), asupan makanan yang bergizi, higienis dan bersih, kegiatan olahraga sebagai perawatan jasmani, serta sarana-prasarana dan obat-obatan yang cukup lengkap.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa *Covid-19* sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Lapas Kelas I Palembang khususnya ruang isolasi bagi penderita penyakit menular
2. Lebih memperhatikan keadaan lembaga pemasyarakatan, mengingat banyaknya narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi hanya menyediakan 1 dokter dan sebaiknya Lapas Kelas I Palembang diisi oleh narapidana sesuai dengan kapasitasnya yaitu 540 orang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana, 2004
- Kurniawati Br Pinem, Rasta. *Hukum Pidana Islam*, Medan, UMSUPRESS, 2021
- Mardani. *Hukum Pidana Islam* . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011
- Sadi Is, Muhammad. *Etika dan Hukum Kesehatan (Teori dan Apilikasinya di Indonesia)*. Palembang: Rafah Press, 2014
- Sumardi,Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Ubaedillah, A. Dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewargaan (Civil Education), Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenamdia Grup, 2016

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber-sumber Lainnya :

- Anggita Ayu Triana, Agus Machfud Fauzi. “*Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Surabaya*”. dalam Syiah Kuala Law Journal, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2020
- Arifuddin Iskandar, Andi. “*Pentingnya Memelihara Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Secara Partisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong dan Kualitas Hidup Warga*”, dalam Jurnal Ilmiah Pena Vol.1 No.1 2018
- Darwis, Nurlely. “*Perlindungan dan Penghormatan Hak Narapidana di Masa Pandemi Covid-19*” dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020
- Faradiba, Nadia. “*Definisi Sehat Menurut WHO dan Kemenkes, Tidak Hanya Soal Penyakit*”, diakses <https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/14/164500923/definisi-sehat-menurut-who-dankemenkes-tidak-hanya-soal-penyakit#:~:text=Definisi%20sehat%20menurut%20WHO%20adalah,terbebas%20dari%20penyakit%20dan%20kecacatan>
- Fauzi, Achmad “*Asimilasi: Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19*”. Diakses di <https://ham.go.id/2021/11/03/asimilasi-pemenuhan-hak-asasi-manusia-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Hakim, Lukman. “*Terinfeksi COVID-19, Seorang Narapidana di Lapas Porong Meninggal*”. Dikses di <https://daerah.sindonews.com/read/145786/704/terinfeksi-covid-19-seorang-narapidana-di-lapas-porong-meninggal-1598512118>

- Harisimi, Asni. *“Makanan Sehat yang Baik untuk Tubuh dan Penting Diketahui”*.
Diakses <https://www.sehatq.com/artikel/pengertian-makanan-sehat-dan-berbagai-jenisnya>
- Mukhtaruddin. *66 Narapidana Lapas Kendari Positif COVID-19, 1 Meninggal Dunia*.
Diakses <https://daerah.sindonews.com/read/194116/174/66-narapidana-lapas-kendari-positif-covid-19-1-meninggal-dunia-1602511853>
- Rachmawati Putri, dini. dkk, *“Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana di Masa Pandemi Covid-19”* dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol IV, No.2, 2021
- Sitorus Pane, Bessy. *“Peranan Olahraga dalam Meningkatkan Kesehatan”*, dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.21 No.71. 2015
- Subhan Fadli dan Yunus, *“Koperasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah”*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Akutansi (SENA) III Universitas Pamulang Tahun 2020, Banten, 2020), 219.